

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari faktor penting yaitu sumber dana. Sumber dana suatu negara bisa berasal dari berbagai sumber yang salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia. Hal ini terlihat di dalam APBN Indonesia yang mana penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2016 sebesar 86,3% dan sisanya berasal dari sektor bukan pajak seperti sumber daya alam dan sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2016). Data yang menunjukkan besarnya komposisi penerimaan negara dari sektor pajak membuat pajak menjadi penting bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Hal tersebut berarti Indonesia memiliki potensi pajak yang tinggi. Melihat tingginya potensi pajak tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha membuat program dan aturan yang dapat meningkatkan pendapatan pajak. Berdasarkan data penerimaan pajak dari Badan Pusat Statistik (2016) terlihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan hingga saat ini.

Gambar 1.1
Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Dan Bukan Pajak (Dalam Trilyun)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Namun jika dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak tahun 2016, *tax ratio* Indonesia berada di kisaran 11%. Hal tersebut berarti perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN yang berada di kisaran 13-14 persen (Kementrian Keuangan, 2016). Gunadi (2004) mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah yang ditandai dengan *tax ratio*. *Tax ratio* yang rendah menunjukkan kondisi perpajakan suatu negara yang kurang baik. *Tax ratio* ideal untuk suatu negara berkembang perlu memiliki *tax ratio* 20% ke atas, sedangkan untuk negara maju *tax ratio* ideal pada 30% ke atas (Romza, 2009).

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi seharusnya *tax ratio* Indonesia bisa terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, 2016 ditemukan bahwa jumlah penduduk produktif (berusia diatas 15 tahun) yang bekerja sebagai buruh atau karyawan yang bekerja pada pemberi

kerja jumlahnya paling besar dibandingkan berusaha sendiri pada berbagai bidang.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah buruh/karyawan (jiwa)
2012	40.868.630
2013	41.123.849
2014	42.382.148
2015	44.434.390
2016	45.827.785

Sumber: Biro Pusat Statistik

Berdasarkan data yang dirangkum dari Direktorat Jenderal Pajak (2016) ditemukan bahwa Wajib Pajak hingga tahun 2015 yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 Wajib Pajak, yang terdiri atas 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak OP Karyawan. Dari jumlah 22.332.086 Wajib Pajak karyawan tersebut yang tidak termasuk Wajib Pajak OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 14.902.292 Wajib Pajak Wajib SPT. Sayangnya, dari jumlah Wajib Pajak Wajib SPT itu, baru 10.945.567 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT 9.431.934 Wajib Pajak OP Karyawan. Artinya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Karyawan yang bekerja hanya 63,22%.

BAB I Pendahuluan

Masih adanya selisih antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia (*tax gap*) mengharuskan pemerintah dan DJP terus melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak negara. Menurut Nasucha (2004) penyebab *tax gap* penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi terbesar oleh administrasi perpajakan sebesar 54,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa administrasi perpajakan merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan DJP dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Administrasi perpajakan adalah suatu proses yang mencakup semua kegiatan melaksanakan berbagai fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan tersebut terdiri dari: pendaftaran, pelaporan SPT, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), penagihan utang pajak, menyelesaikan sengketa dengan Wajib Pajak sesuai dengan kewenangan DJP dan menghapus utang pajak (Mansury R, 2002). DJP telah melakukan upaya sosialisasi tentang tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, walaupun tingkat pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut tidak sepenuhnya sama. Masih terdapat masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang baik mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal tersebut menjadikan seseorang kurang memiliki minat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengisi dan melaporkan SPT Tahunannya. Selain itu dengan proses pelaporan SPT secara manual yang mengharuskan Wajib Pajak datang ke kantor pajak pada jam kerja juga menjadi dapat mengurangi minat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB I Pendahuluan

DJP memiliki visi “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara” serta misi yang tercantum dalam Direktorat Jenderal Pajak (2016), antara lain:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dalam misi DJP poin kedua terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi serta memberi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan target pencapaian DJP.

Dalam menanggapi persoalan mengenai administrasi perpajakan serta upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, DJP sebagai regulator di Indonesia perlu melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi administrasi perpajakan. Menurut Pandiangan, 2008 dalam melakukan reformasi perpajakan DJP perlu secara komperhensif melakukannya pada tiga bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan (*tax policy*), reformasi di bidang administrasi (*tax administration*) perpajakan dan reformasi di bidang pengawasan. Pada era globalisasi yang mana perkembangan teknologi informasi berkembang pesat menjadi peluang untuk memberi kemudahan serta kepraktisan bagi pengguna yang memanfaatkannya. Dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada Wajib

BAB I Pendahuluan

Pajak serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan pendapatan pajak, DJP dalam hal ini juga memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk mewujudkan misinya mengenai modernisasi administrasi perpajakan, DJP melakukan investasi besar untuk mengubah sistem pelaporan SPT dari yang sebelumnya manual menjadi secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dengan nama *e-filing*. *E-filing* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Upaya perubahan tersebut dimulai dari tahun 2004 yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ.2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik. Dengan aturan ini, selain dapat melaporkan SPT secara manual, Wajib Pajak diberikan alternatif lain untuk melaporkan SPT secara elektronik melalui ASP.

Pada tahun 2011 DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER-39/PJ/2011 tentang tata cara penyampaian Penyampain Surat Pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau SS secara *e-filing* melalui *website* DJP. Penyampaian SPT tidak lagi menggunakan Jasa Penyedia Aplikasi sehingga DJP telah mencabut aturan-aturan terdahulunya mengenai penyampaian SPT melalui ASP.

BAB I Pendahuluan

Pada tahun 2015 DJP mewajibkan pelaporan SPT Orang Pribadi mengeluarkan PER-03/PJ/2015 yang dalam pasal 4 ayat 1 a disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dipotong PPh 21 wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Pemerintah juga mendukung program DJP ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang penerapan kewajiban pada seluruh Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi melalui *e-filing*. Kewajiban ini juga diikuti oleh karyawan BUMN/BUMD dan juga seluruh tenaga kerja di berbagai sektor, baik profit maupun non-profit.

Website yang dimiliki DJP yaitu djponline.pajak.go.id bisa melayani pembuatan NPWP secara *online*, pendaftaran akun baru Wajib Pajak, aktivasi akun Wajib Pajak, hingga pelaporan SPT. Sebagai tahapan awal, Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT secara *e-filing* diminta untuk mengajukan dan mengaktifkan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) untuk mendaftarkan akun pada *website* DJP yang selanjutnya untuk bisa melaporkan SPT secara *e-filing*. Hingga saat ini, *website e-filing* yang dimiliki DJP menerima pelaporan SPT 1770 S dan 1770 SS. Sehingga Wajib Pajak dengan kegiatan usaha bebas dan pekerjaan bebas atau profesi tertentu yang menggunakan formulir SPT 1770 masih dapat melaporkan SPT nya secara manual.

Begitu fokusnya DJP dalam menjalankan misi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta besarnya biaya investasi dari modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mendapatkan hasil yang sepadan. Namun,

pendidikan masyarakat Indonesia yang tidak seluruhnya tinggi, khususnya orang yang tidak atau kurang mengenal teknologi dan penggunaan komputer masih cukup banyak. Davis *et al* (1989) telah melakukan penelitian untuk melihat perbedaan gender terhadap faktor sosial dan peran mereka dalam penerimaan teknologi dan perilaku pemakai dengan *Technology Acceptance Model* (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dan kondisi yang memfasilitasi pemakai berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi.

Pada dasarnya DJP menciptakan sistem *e-filing* ini untuk memberikan kemudahan. Novarina (2005) menjelaskan bahwa *e-filing* bermanfaat untuk membantu wajib pajak maupun badan untuk melaporkan SPT Tahunannya secara elektronik kapan dan dimanapun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Selain itu dengan adanya sistem ini, efisiensi dan efektifitas dapat diperoleh karena data dikirimkan secara elektronik langsung ke database DJP sehingga membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan serta bermanfaat juga untuk pihak DJP dalam pengelolaan data administrasi perpajakan.

Namun memang penerapan suatu teknologi secara umum bukan hal mudah, selain karena merupakan sesuatu yang masih baru dan memerlukan perbaikan-perbaikan di sisi lain juga perlu adanya sosialisasi serta pelatihan agar penggunaanya dalam hal ini Wajib Pajak bisa terbiasa. Dalam penelitian yang dilakukan Wiyono (2008) terhadap para wajib pajak yang telah mencoba atau menggunakan *e-filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa kewajiban menggunakan *e-filing* akan menyebabkan tidak signifikannya pengaruh minat

BAB I Pendahuluan

perilaku terhadap penggunaan senyatanya. Selain itu kerumitan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan senyatanya, demikian pula jenis kelamin juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan.

Fasilitas yang kurang memadai serta rumitnya sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi sistem informasi dapat menurunkan minat dan kepatuhan Wajib Pajak. Padahal penggunaan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan dibuat dengan tujuan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta fiskus dalam pengarsipan dokumen wajib pajak.

Dengan melihat fenomena tersebut di atas penulis ingin menganalisis bagaimana keberterimaan penerapan kewajiban pelaporan SPT secara *e-filing* ini pada Wajib Pajak karyawan. Di Indonesia sendiri belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai keberterimaan kewajiban *e-filing* ini karena kewajiban pelaporan SPT secara *e-filing* ini masih tergolong aturan yang belum lama berjalan. Selain itu kepatuhan Wajib Pajak juga berpengaruh pada tingkat pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai keberterimaan kewajiban *e-filing* pada Wajib Pajak karyawan.

1.2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah, fokus dan tidak meluas. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada respon keberterimaan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan terhadap penerapan kewajiban *e-filing*. *E-filing* yang akan dibahas dalam penelitian yang dilakukan di Kota Bandung ini terbatas bagi pengguna SPT 1770 S dan 1770 SS yang menggunakan formulir elektronik pada *website* DJP.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon keberterimaan dari penerapan kewajiban pelaporan SPT secara *e-filing* pada Wajib Pajak karyawan di Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis respon keberterimaan kewajiban *e-filing* pada Wajib Pajak karyawan di Kota Bandung.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian yang terkait dengan modernisasi pada pemenuhan kewajiban perpajakan serta keberterimaan dari penerapan bagi Wajib Pajak.
2. Bagi pihak DJP, penelitian ini dapat menyediakan informasi pada pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan sistem perpajakan di Indonesia.

